



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 75

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 74 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA DHAKSINARGA FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Dhaksinarga FM, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Dhaksinarga FM;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Dhaksinarga FM;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi DIY;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Dhaksinarga FM (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA DHAKSINARGA FM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Gunungkidul Radio Swara Dhaksinarga FM yang selanjutnya disebut LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM adalah lembaga penyiaran publik lokal yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan radio, bersifat netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).

5. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
6. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Gunungkidul Radio Swara Dhaksinarga FM.
8. Direktur Operasional adalah Direktur Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Gunungkidul Radio Swara Dhaksinarga FM.
9. Bidang adalah Bidang pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Gunungkidul Radio Swara Dhaksinarga FM.
10. Masyarakat adalah masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
11. Praktisi Penyiaran adalah pelaksana di bidang penyiaran radio.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM berkedudukan di Wonosari Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan layanan penyiaran radio untuk kepentingan masyarakat dan dalam menyelenggarakan penyiaran berjejaring dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
- (2) LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM mempunyai tugas pokok penyebaran informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- (3) LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, ekonomi, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, melestarikan budaya, dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

BAB III DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Organisasi dan Tata Kerja LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Dhaksinarga FM.

Pasal 4

- (1) Maksud Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM adalah agar pengawasan dan pengelolaan operasional penyelenggaraan LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Tujuan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM adalah agar LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM terdiri dari :
- a. Dewan Pengawas terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - 2. 1 (satu) orang dari unsur Praktisi Penyiaran;
 - 3. 1 (satu) orang yang berasal dari unsur Masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang penyiaran.
 - b. Dewan Direksi terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) orang Direktur Utama dan;
 - 2. 1 (satu) orang Direktur Operasional.
 - c. Bidang-bidang.
- (2) Bagan organisasi LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Dewan Pengawas

Pasal 6

Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok :

- a. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- b. menetapkan program kerja LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM atas usul Dewan Direksi;
- c. menyusun program kerja pengawasan;
- d. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- e. mengawasi siaran LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM;
- f. menjamin bahwa LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM tetap berorientasi pada publik;
- g. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- h. meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik yang meliputi :

- a. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi;
- b. penetapan program kerja LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM atas usul Dewan Direksi;
- c. penyusunan program kerja pengawasan;
- d. pengawasan kinerja Dewan Direksi;
- e. pengawasan siaran LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM;
- f. pemberian jaminan agar LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM tetap berorientasi pada publik;
- g. penampungan aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- h. pelaksanaan fasilitasi atas masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM.

Paragraf 2 Dewan Direksi

Pasal 8

Dewan Direksi mempunyai tugas pokok :

- a. merencanakan dan menyusun program kerja LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM;
- b. mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan program kerja LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM;
- d. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM;
- e. menjalin kerjasama dengan pihak lain demi kemajuan LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM;
- f. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia;
- g. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial; dan
- h. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Direksi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program kerja LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM;

- b. pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program kerja LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penetapan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM;
- d. pengangkatan dan pemberhentian karyawan LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM;
- e. pelaksanaan jalinan kerjasama dengan pihak lain demi kemajuan LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM;
- f. penjaminan agar siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia;
- g. pelayanan hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial; dan
- h. pelaksanaan jalinan komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 10

- (1) Direktur Utama LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Direksi LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM.
- (2) Direktur Operasional LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM mempunyai tugas pokok membantu Direktur Utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM secara operasional.

Paragraf 3

Bidang Administrasi, Umum dan Usaha

Pasal 11

Bidang Administrasi, Usaha, dan Umum mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang administrasi, usaha dan umum yang meliputi :

- a. administrasi ketatausahaan;
- b. administrasi kepegawaian;
- c. administrasi keuangan;
- d. urusan umum; dan
- e. urusan usaha.

Paragraf 4

Bidang Siaran dan Pemberitaan

Pasal 12

Bidang Siaran dan Pemberitaan mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang siaran dan pemberitaan yang meliputi :

- a. program siaran harian, mingguan, bulanan dan insidental;
- b. standar penyiaran;

- c. peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyiaran;
- d. bimbingan dan pembinaan penyiar;
- e. pencarian dan peliputan materi pemberitaan;
- f. produksi pemberitaan; dan
- g. reportase, siaran langsung, dialog publik dan siaran insidental lainnya.

Paragraf 5
Bidang Teknik

Pasal 13

Bidang Teknik mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang teknik yang meliputi :

- a. perangkat penyiaran;
- b. peralatan studio; dan
- c. perawatan perangkat penyiaran dan peralatan studio.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas, Direktur Utama, Direktur Operasional dan Bidang-bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik ke dalam maupun keluar sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala dan tepat waktu.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan tembusan kepada DPRD secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Direktur Utama wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Direktur Operasional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Bidang-bidang wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama melalui Direktur Operasional secara berkala setiap bulan sekali.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas pada masa akhir masa baktinya kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Dewan Direksi wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas pada masa akhir masa baktinya kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Dewan Direksi.

Pasal 19

Penjabaran uraian tugas Direktur Utama, Direktur Operasional dan Bidang-bidang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Direksi.

Pasal 20

- (1) Dewan Direksi wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas pada akhir masa baktinya kepada Dewan Pengawas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Dewan Pengawas.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA SELEKSI,

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (2) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diangkat dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diangkat setelah lolos seleksi administrasi, uji kompetensi serta uji kepatutan dan kelayakan.

Pasal 22

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi, diangkat setelah lolos seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Seleksi

Paragraf 1

Dewan Pengawas

Pasal 23

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas dari unsur Praktisi Penyiaran dan unsur Masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah).
- c. warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- d. sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S1) yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau mempunyai kompetensi yang setara Sarjana (S1) yang dibuktikan dengan foto copy ijazah Diploma III atau SLTA yang dilegalisir pejabat yang berwenang ditambah pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi yang berijazah Diploma III dan 6 (enam) tahun bagi yang berijazah SLTA pada lembaga formal (instansi pemerintah/swasta) yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari lembaga tersebut;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Gunungkidul;

- f. jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan surat pernyataan akan selalu memegang teguh sifat yang jujur dan adil, sedangkan persyaratan tidak tercela dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
- g. bagi anggota yang berasal dari unsur masyarakat, tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan yudikatif dan nonpartisan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan dirinya bukan anggota partai politik, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif serta non partisan, dan surat pernyataan tersebut diketahui Kepala Desa/Lurah setempat;
- h. bagi anggota unsur praktisi penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran yang bersangkutan;
- i. tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah); dan
- j. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah);

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan seleksi administrasi dan uji kompetensi calon Anggota Dewan pengawas sehingga terpilih sejumlah 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) calon anggota dewan pengawas dapat dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima dan menampung berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. melaksanakan uji kompetensi bidang penyiaran calon Anggota Dewan Pengawas;
 - d. menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi kepada Ketua DPRD; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 25

Tata cara pendaftaran seleksi calon Anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. calon anggota Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Dewan Pengawas;
- b. calon anggota Dewan Pengawas wajib mengisi blangko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan :
 - 1. daftar riwayat hidup;

2. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 3. naskah visi dan misi serta program kerja pengawasan;
- c. calon Anggota Dewan Pengawas wajib mengikuti seleksi dan mentaati tata tertib dalam pelaksanaan seleksi.

Pasal 26

Tata cara seleksi calon Anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- b. berkas persyaratan administrasi calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi dan uji kompetensi bidang penyiaran dituangkan dalam Berita Acara seleksi administrasi yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua DPRD;
- c. bagi calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi dan uji kompetensi bidang penyiaran berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD;
- d. uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta program kerja pengawasan dan dapat melaksanakan tes tertulis; dan
- e. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, DPRD membuat surat usulan Pengangkatan Dewan Pengawas kepada Bupati yang dilampiri rangking hasil seleksi calon Anggota Dewan Pengawas dari masing-masing unsur.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan usulan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Dewan Pengawas LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Pengawas yang diambil dari rangking berikutnya dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat yang telah diusulkan DPRD.

Paragraf 2

Dewan Direksi

Pasal 28

Untuk dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah);
- c. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

- d. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- e. sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S1) yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau mempunyai kompetensi yang setara Sarjana (S1) yang dibuktikan dengan foto copy ijazah Diploma III atau SLTA yang dilegalisir pejabat yang berwenang ditambah pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi yang berijazah Diploma III dan 6 (enam) tahun bagi yang berijazah SLTA pada lembaga formal (instansi pemerintah/swasta) yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari lembaga tersebut;
- f. bagi calon Anggota Dewan Direksi yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja;
- g. bagi calon Anggota Dewan Direksi yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, sekurang-kurangnya mempunyai golongan ruang Penata (III/c) dan harus mendapatkan ijin tertulis dari Sekretaris Daerah serta mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di bidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Gunungkidul;
- i. memiliki kecakapan manajerial, jujur adil dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan :
 - 1. Surat pernyataan bermaterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan sanggup menjadi pimpinan LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM dengan baik, bekerja keras dan bersikap jujur dan adil; dan
 - 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- j. bukan anggota legislatif, yudikatif, dan nonpartisan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan dirinya bukan anggota partai politik, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif serta nonpartisan; dan
- k. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah).

Pasal 29

Tata cara pendaftaran seleksi calon anggota Dewan Direksi adalah sebagai berikut :

- a. calon anggota Dewan Direksi harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Direksi kepada Dewan Pengawas; dan
- b. calon anggota Dewan Direksi wajib mengisi blangko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta dilampirkan :
 - 1. daftar riwayat hidup;
 - 2. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - 3. naskah visi dan misi serta program kerja LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM.

Pasal 30

Tata cara seleksi calon anggota Dewan Direksi adalah sebagai berikut :

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 28;
- b. bagi calon anggota Dewan Direksi yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
- c. uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta program kerja pengawasan dan dapat melaksanakan tes tertulis; dan
- d. berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a serta hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dewan Pengawas membuat Berita Acara hasil seleksi anggota Dewan Direksi.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan Berita Acara hasil seleksi anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, Ketua Dewan Pengawas menerbitkan Keputusan tentang pengangkatan Dewan Direksi dengan masa kerja selama 5 (lima) tahun.
- (2) Keputusan Ketua Dewan Pengawas tentang pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diangkatnya Dewan Pengawas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya honorarium Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 33

Calon anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi tidak dipungut biaya apapun dalam proses pemilihan dan penetapan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Sebelum terbentuk Organisasi dan Tata Kerja LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM secara difinitif, Bupati dapat menunjukan Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan tugas dan fungsi LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 74 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA
DHAKSINARGA FM

BAGAN ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SWARA DHAKSINARGA FM



Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BUDI ANTONO